



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp 022-5897517 Fax 022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.kabupatenbandung.go.id email: disdik@kabupatenbandung.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 0571 / 15 - Disdik / 2022

- Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi: Bupati/Walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 3. Surat Permohonan dari Lembaga/Yayasan perihal perpanjangan operasional lembaga Nomor 01/KB-KI/2022 tanggal 24 Januari 2022.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan perpanjangan operasional kepada:

Nama Yayasan : PRIMA NIWANDA INSANI
Nama Ketua : Wawan Gunawan
Alamat : Kp. Cikored RT.04 RW 06 Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung
Nama lembaga : KB. KASIH IBU
Nama Pengelola : Ani Siti Kumiasih
Alamat : Kp. Cikored RT.04 RW 06 Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Diberikan Perpanjangan Operasional dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku 21 Februari 2022 sampai dengan 20 Februari 2025.
4. Apabila ada kekeliruan dikemudian hari, akan diperbaiki sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Soreang
Pada tanggal : 24 Februari 2022



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Drs. H. Ruli Hadiana, S.Sos., M.I.Pol
Pembina Utama Muda
NIP. 19690124 198903 1 001